

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, terkait Pemenuhan Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Cilacap) penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Cilacap pada dasarnya telah memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, restitusi dijalankan melalui tahapan identifikasi kerugian korban, penghitungan nilai restitusi, pencantuman dalam proses penuntutan, hingga eksekusi putusan. Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai aktor kunci dalam menghubungkan kepentingan korban dengan proses hukum, baik melalui koordinasi dengan lembaga pendamping maupun melalui perumusan tuntutan pidana.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam pelaksanaan pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, sosial masyarakat, serta kebudayaan. Hambatan paling dominan dalam praktik adalah ketidakmampuan ekonomi pelaku untuk membayar restitusi, yang diperparah dengan belum adanya mekanisme pemaksaan yang efektif.

B. Saran

1. Kejaksaan Negeri Cilacap sebaiknya meningkatkan perhatian dan kesinambungan mengupayakan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, agar restitusi tidak hanya berhenti di putusan pengadilan, tetapi benar-benar dibayarkan dan dirasakan manfaatnya oleh korban. Restitusi perlu dijadikan bagian penting dari penuntutan sejak awal perkara sampai tahap pelaksanaan putusan, sehingga jaksa tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban.
2. Kejaksaan Negeri Cilacap perlu menyusun SOP khusus tentang restitusi yang lebih teknis dan mudah diterapkan, misalnya dengan membuat checklist dokumen dan alur pengajuan restitusi sejak awal perkara. Jaksa juga diharapkan lebih proaktif mengajukan restitusi tanpa menunggu permintaan korban atau keluarganya, serta melakukan pemantauan pelaksanaan restitusi setelah putusan agar tidak berhenti di atas kertas.